

**ANALISIS TENTANG PENGINGKARAN ANAK**  
**(Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.**  
**1484/PDT.G/2012/PA.BMS tentang Pengingkaran Anak)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Moulyta Elgi Trinanda**  
**02111001103**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2015**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Moulyta Elgi Trinanda

NIM : 02111001103

JUDUL

**Analisis Tentang Pengingkaran Anak  
(Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas  
No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms Tentang Pengingkaran Anak)**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
siap dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 24 Juni 2015

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum  
NIP. 196003121989031002

Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Moulyta Elgi Trinanda**  
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001103  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/7 April 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juni 2015

Moulyta Elgi Trinanda  
NIM. 02111001103

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tentang Pengingkaran Anak (Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms tentang Pengingkaran Anak)”**. Adapun maksud tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Indralaya. Pada penulisan skripsi ini, sebagai mahasiswa penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajian maupun dari tata bahasa serta materi, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi kalangan Citivitas Akademika

Palembang, 24 Juni 2015

Moulyta Elgi Trinanda

*MOTTO:*

*PENDIDIKAN ADALAH JEMBATAN  
UNTUK MENUJU MASA DEPAN*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua Orangtuaku tercinta*
- 2. Saudara-saudaraku Tersayang*
- 3. Kak ari*
- 4. Sahabat-sahabatku*
- 5. Almamaterku*
- 6. Negeriku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada untaian kata yang lebih indah yang dapat penulis ucapkan, selain dari pujian atas Nama Allah SWT karean berkat rahmat dan karunia-NYA jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam yang tiada henti-hentinya juga saya ucapkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima saran, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, SH.,MH, selaku Pembimbing Utama;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Meria Utama, SH., LL.M, selaku Pembimbing Akademik;
8. Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, khususnya kepada Bapak Djauhari, SH dan Bapak Drs. H. Ahyauddin Karim, SH serta ibu Dra. Ruslaini, SH;
9. Kedua orang tuaku, Ellen Sumiarni, SE, MM dan Sugiri Dinah, SE, M.Si, yang telah memberikan dukungan materil maupun imaterill dan doa restu yang tidak ada batasnya dan juga saudaraku M. Eriardi, M. Ervani Akbar (alm), yuk sari dan adek-adekku Aan dan Iam;
10. Kak Ari Balaputra, SH, yang selalu memberikan, masukan, dukungan, semangat serta bantuan lainnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
11. Untuk semua teman-teman angkatan 2011 FH Unsri dan sahabatku Anna Mariyama, Ceca, Hafis, serta teman-temanku Isma, Anita, Dedek, Tiara, Ika, Edo, Riki, Riko, Mar'i, Naya, Yuli, Lutfi, Anna, Bagus, Dilla, Siti, Imam Akbar, Debby, Farah.
12. Olympus Unsri
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, 24 Juni 2015

Moulyta Elgi Trinanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xi
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Metode Pendekatan Masalah .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data .....	13



6. Penarikan Kesimpulan.....	14
<b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Hukum Keluarga.....	13
B. Tinjauan Umum Anak.....	17
1. Anak Sah.....	17
2. Anak Luar Kawin yang Diakui .....	20
3. Anak Zina .....	20
4. Anak Sumbang ( <i>Incest</i> ).....	21
5. Anak Lingo .....	21
6. Anak Angkat.....	22
7. Anak Asuh .....	23
C. Pembuktian Asal Usul Anak .....	24
D. Kewajiban dan Hak Orang Tua Terhadap Anak.....	25
E. Peningkaran Anak.....	29
F. Pengertian Perkawinan.....	32
G. Putusnya Perkawinan .....	40
1. Kematian.....	41
2. Perceraian .....	41
3. Keputusan Pengadilan.....	46
H. Masa Iddah .....	47
I. Peradilan yang Berwenang Dalam Perkara Peningkaran Anak .....	49
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	50
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	51

3. Pengadilan Negeri.....	56
4. Pengadilan Agama .....	56
<b>3. BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Agama No 1484/Pdt.G/2012/PA. Bms tentang Pengingkaran Anak .....	61
1. Pengajuan Pengingkaran Anak.....	65
2. Pembuktian .....	67
a) Surat.....	75
b) DNA .....	76
c) Saksi .....	80
B. Akibat Hukum yang Timbul Dari Pengingkaran Anak Terhadap Anak yang Diingkari Tersebut Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	86
1. Kewajiban Pemberian Nafkah.....	87
2. Wali Nikah.....	88
3. Waris .....	90
<b>4. BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94
<b>5. DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>6. LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

### **Analisis Tentang Peningkaran Anak (Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms tentang Peningkaran Anak)**

Nama : Moulyta Elgi Trinanda  
Nim : 02111001103

*Di dalam suatu perkawinan adanya kemungkinan seorang istri dapat melahirkan seorang anak yang bukan dari suaminya ketika masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. KUHPerdara, hukum Islam bahkan hukum Perkawinan mengakui adanya kemungkinan suami untuk melakukan peningkaran anak. Dalam KUHPerdara, ketentuan peningkaran anak terletak dalam Pasal 251 sampai Pasal 260, sedangkan dalam Hukum Islam terletak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 sampai Pasal 102. Dengan diakuinya peningkaran anak akan membawa akibat hukum bagi anak tersebut.*

*Penulis mengambil contoh perkara putusan Nomor. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang peningkaran anak. Hakim mengabulkan putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan dari hasil tes DNA yang dilakukan. Kedudukan hasil DNA itu sendiri telah diterima sebagai alat bukti dalam menentukan nasab seseorang, Meskipun waktu pengajuan peningkaran anak tidak sesuai dengan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi ketentuan ini dapat dikesampingkan sepanjang suami baru mengetahui bahwa anak yang dilahirkan bukan darah dagingnya walaupun telah lewat masa waktu yang ditentukan.*

*Dengan dikabulkannya permohonan peningkaran anak itu, maka putuslah segala hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini berarti segala hubungan keperdataan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 100 Komplikasi Hukum Islam. Akibat dari putusnya nasab ialah terputusnya kewajiban pemberian nafkah dan pemeliharaan, perwalian nikah serta hak waris.*

*Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif*

Kata Kunci : *Peningkaran Anak, Hak Suami,*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan hal yang diinginkan bagi setiap manusia, dimana untuk mempunyai harapan tersebut seseorang laki-laki dan perempuan harus mempunyai ikatan yang dituangkan dalam suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam<sup>1</sup>.

Selain bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah hubungan antara anak dengan orang tua, atau lebih luas dari itu: antara di satu pihak para anak, di lain pihak para orangtua beserta nenek moyang mereka<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 13.

<sup>2</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.121.

Hakikatnya, suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri<sup>3</sup>. Di dalam hukum Islam juga diungkapkan dalam Firman Allah bahwa mengenai keturunan :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Furqan (25) : 74)<sup>4</sup>.

Dari Firman Allah tersebut dapat ditafsirkan bahwa betapa pentingnya sebuah keturunan di dalam suatu keluarga. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan naluri manusia pun menginginkan hal demikian. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 15.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2001, hlm. 802.

<sup>5</sup> M, Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 16.

Akan tetapi di dalam suatu perkawinan tidak dapat terhindar dari berbagai masalah yang melanda, misalnya mengenai anak. Salah satunya adalah kemungkinan seorang istri dapat melahirkan seorang anak dari seorang laki-laki lain yang bukan suaminya ketika masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah yang biasa disebut sebagai perbuatan zina. Hal ini memang tabu mengingat telah terikatnya sepasang suami istri dalam suatu perkawinan yang sah dalam kehidupan keluarga dimana di Indonesia dilarang untuk melakukan zina, sesuai dengan ketentuan KUHPidana, Hukum Islam bahkan hukum Adat yang dianut masyarakat. Di dalam Alqur'an Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

“Danjanganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’ (17): 32)<sup>6</sup>.

Sehingga dengan adanya permasalahan seperti ini, seorang suami diberi peluang untuk melakukan pengingkaran anak atau penyangkalan anak tersebut menurut kedudukan hukum sebagai seorang anaknya. Hukum perdata (BW), hukum Islam dan hukum Perkawinan mengakui adanya kemungkinan suami untuk melakukan pengingkaran anak bilamana suami dapat memberikan pembuktian fakta-fakta bahwa suami tidak menghamili istrinya sehingga dapat membuahkan anak tersebut.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 610.

Dalam Pasal 251 KUHPerdara (BW) dinyatakan bahwa “keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati”.

Hukum perkawinan pun mengakui adanya pengingkaran anak, dilihat berdasarkan Pasal 44 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa:

- a Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Untuk melakukan pengingkaran anak, seorang suami harus terlebih dahulu membuktikan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Menurut ketentuan Pasal 252 KUHPerdara (BW) “Seorang suami yang hendak menyangkal keabsahan anak harus membuktikan bahwa dalam masa anak ditumbuhkan (*conceptie tijdperk*), suami jelas

tidak mungkin bersetubuh dengan istrinya, oleh sebab-sebab dalam keadaan pisah atau akibat suatu kebetulan”.

Akan tetapi apabila tidak cukup terdapat saksi-saksi dan pembuktian mengenai istri yang telah melakukan hubungan badan suami istri dengan orang lain, maka di dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan pembuktian sumpah oleh suami untuk membuktikan kebenaran atas perbuatan perzinaan yang dilakukan istrinya tersebut. Menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an”. Diterangkan dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam bahwa “li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”. Ketentuan dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.



Contoh berkas perkara putusan No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang pengingkaran anak<sup>7</sup> tanggal 16 Juli 2013 yang diajukan melebihi batas untuk mengajukan pengingkaran anak, bahwa Penggugat yang bernama “Galuh Marahatma” dan Tergugat bernama “Dian Ayu Intani” pada tanggal 20 Juni 2009 melangsungkan pernikahan secara sah. Selama masa perkawinan Galuh dan Dian tidak dikaruniai anak.

Pada tanggal 28 Januari 2010 Galuh mengajukan permohonan Ijin Ikrar Talak melalui Pengadilan Agama Banyumas dengan No. perkara 0105/Pdt.G/2010/PA.Bms dan sudah tercatat dalam akta cerai pada tanggal 12 Mei 2010 dengan No. 501/AC/2010/PA.Bms. Selama proses perceraian tersebut, Dian menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama “Efendi” bahkan menikah secara siri pada tanggal 2 Mei 2010.

Pada tanggal 22 Desember 2010, Dian melahirkan seorang anak perempuan bernama “Cinta Naylafiqa Nadhira”. Pada masa kehamilan tersebut, Dian tidak pernah memberitahu kepada Galuh perihal kehamilannya. Sehingga setelah kelahiran anak tersebut ibu Dian menemui Galuh meminta agar Galuh bersedia menjadi ayah dari Cinta, tetapi Galuh bersikeras menolak dikarenakan Galuh sangat yakin sejak akhir bulan Juli 2009 hingga putusnya perkawinan 12 Mei 2010 Galuh tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Dian. Pada saat Dian mengurus akta kelahiran anak tersebut, Galuh juga sudah menolak diposisikan menjadi ayah

---

<sup>7</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/35fb7e4465b359704b821270bcacf9f4a/pdf>, diakses tanggal 8 Desember 2014.

kandung dari anak bernama Cinta tersebut. Akan tetapi Galuh mendapat kabar bahwa akta kelahiran dengan No. 181/2-20/2011 pada tanggal 17 Januari 2011 mencantumkan bahwa anak yang bernama Cinta adalah anak dari Galuh dan Dian. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Banyumas mengambil putusan untuk mengabulkan gugatan Galuh yaitu menyatakan bahwa anak yang bernama Cinta tersebut bukan anak sah Galuh.

Dengan diakuinya pengingkaran anak menurut hukum di Indonesia mengenai kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum bagi anak tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pengingkaran anak dengan menuangkannya dalam skripsi berjudul “Analisis Tentang Pengingkaran Anak (Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms tentang Pengingkaran Anak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang pengingkaran anak telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengingkaran anak terhadap anak yang diingkari tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas pembahasan dalam penulis skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Peningkaran Anak (Studi Normatif Kasus Perkara Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms Tentang Peningkaran Anak)”, maka ruang lingkup perlu dibatasi hanya dalam pembahasan dilihat dari Hukum Islam dan KUHPerdara mengenai peningkaran Anak.

### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang peningkaran anak telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul karena peningkaran anak terhadap anak tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan baik dalam bidang hukum Perdata maupun dalam bidang hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## **F. Kerangka Teori**

Pengingkaran anak dalam KUHPerdara tertera dalam Pasal 251 yaitu keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Pasal 252 KUHPerdara juga diterangkan bahwa “Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya”. Selain pasal tersebut, tercantum pula dalam Pasal 254 yang menyatakan bahwa “suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tak mengurangi hak istrinya, untuk mengemukakan segala peristiwa, yang kiranya sanggup membuktikan, bahwa suaminya bapak anak itu. Apabila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, maka suatu permufakatan antara suami dan istri, tak akan mengakibatkan si anak itu memperoleh kedudukan yang absah”.

Sedangkan dalam Hukum Islam terletak dalam Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”. Adapun Pertimbangan hakim dalam putusan perkara dititikberatkan pada pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Teori Pembuktian yang dibebankan kepada hakim adalah teori bebas. Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim<sup>8</sup>. Hakim bebas menilai alat bukti dengan berpedoman pada relevansi substansinya dengan pokok permasalahan yang sedang ditangani<sup>9</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Data pustaka yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah, *website* resmi dan tinjauan pustaka lainnya.

---

<sup>8</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 87.

<sup>9</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 114.

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris (wawancara). Penelitian hukum normatif artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) <sup>10</sup> mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis akan melakukan kajian terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam.

## 2. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>11</sup>.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap<sup>12</sup>. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan –alasan hukum yang digunakan oleh hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratoriumm Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004, hlm. 13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 94.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 199.

c. Pendekatan perbandingan atau studi komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya persamaan dan perbedaan dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum Islam dengan sistem hukum privat Barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Appeldorn perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum yang lain<sup>14</sup>.

### 3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hukum sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum atau data yang telah diperoleh melalui bahan-bahan pustaka<sup>15</sup>, berupa :<sup>16</sup>

a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berupa UUD 1945, hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum Adat, bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Suci Agama seperti Al-quran, Undang-

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 116.

undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi, yang meliputi pengingkaran anak seperti Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

- b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, Hadist hukum Islam, literatur-literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan.
- c Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari, literatur-literatur yang berupa buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.



b Wawancara.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Palembang guna menambah pengetahuan mengenai pengingkaran anak.

5. Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik dari data primer maupun data sekunder, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab isu hukum dalam penelitian ini<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2003, hlm. 18.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Abdur Rahman I. Doi. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ahmaturrahman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Indralaya: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum. 2013.
- Ali Affandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada. 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.

- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988
- Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Yustitia. 2011.
- Hartono Soerjopratiknjo. *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa. 1994.
- Heryanto Palar & Asmon Rialdi, *Kamus Biologi*, Jakarta: Rineqae Cipta, 2003
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996.
- J, Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni. 1992.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA. 2007.
- KN. Sofyan Hasan. *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Literata Lintas Media. 2004.
- Lilik Mulyani, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1998
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.

- Moh, Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta . 2009
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Munir Fuady. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Musthofa,SY. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nasaruddin Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.
- Neng Djubaedah. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Cetakan ke 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Cetakan ke 7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Rachamadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- \_\_\_\_\_ dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

\_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: R. Sinar Grafika. 2003.

Sopnar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2003.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Usmawati. *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*. Palembang: Laboratoriumm Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2004.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## **C. Website**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/35fb7e4465b359704b821270bc9f4a/pdf>, diakses tanggal 8 Desember 2014.

<https://sadchalis15.wordpress.com/2013/07/15/status-anak-luar-nikah/>, diakses tanggal 18 Februari 2015

[http://id.wiktionary.org/wiki/anak\\_sumbang](http://id.wiktionary.org/wiki/anak_sumbang), diakses tanggal 18 Februari 2015.

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 17 Maret 2015.

[http://www.dinkes-kotasemarang.go.id/?p=artikel\\_mod&j=lihat&id=17](http://www.dinkes-kotasemarang.go.id/?p=artikel_mod&j=lihat&id=17), diakses tanggal 10 April 2015.

.